



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran
2. Kutipan akta perkawinan yang menyerangkan terjdin ya peristiwa pekawinan agama atau kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. kk orang Tua
4. Ktp-el
5. Formulir F -2.25

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonan datang mengambil nomor antrian
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemohon menunggu panggilan antrian
4. Pemohon menyerahkan permohonan ke operator
5. Operator mengajukan ke verifikator untuk persetujuan
6. verifikator mengajukan kepala dinas untuk persetujuan pencetakan
7. Kepala dinas menyetujui pencetakan
8. Operator mencetak dan selanjutnya menyerahkan keloket pengambilan
9. Pemohon menyerahkan resi ke loket pengambilan untuk di tukarkan dengan akta pengesahan anak

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Jika jaringan tidak bermasalah dan tidak ada kendala teknis lainnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

whatsapp : 082154351720